



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1431/2023
TENTANG
TIM PENGUJI KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOLOKSANGGUL
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengujian kecakapan jasmani/rohani Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil untuk wilayah Provinsi Sumatera Utara, telah ditetapkan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan;
- b. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Nomor 400.7/10520/Dinkes/IV/2023 tanggal 6 April 2023 terdapat usulan perubahan nama anggota Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan, sehingga perlu dilakukan penggantian Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4744/2021 tentang Pembentukan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penguji

Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-Tenaga Lainnya yang Bekerja pada Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3105);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOLOKSANGGUL KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN.**

- KESATU : Membentuk Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan yang selanjutnya disebut sebagai Tim Penguji Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tim Penguji Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas pengujian kesehatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim Penguji Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4744/2021 tentang Pembentukan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 2023

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;

4. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
5. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan;
6. Gubernur Provinsi Sumatera Utara;
7. Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan;
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Humbang Hasundutan;
10. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul; dan
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1431/2023
TENTANG
TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH DOLOKSANGGUL
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

TIM PENGUJI KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOLOKSANGGUL
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	LOKASI TIM PENGUJI KESEHATAN
1	2	3	4	5	6
1	dr. Tukur Dolok Siallagan	196507041999031003	Pembina, IV/a	Ketua	RSUD Doloksanggul
2	dr. Wika Tambunan	198002022010012009	Pembina, IV/a	Anggota	RSUD Doloksanggul
3	dr. Zulkifli Supranto Simanjuntak, MKed, SpPK	197504172005021002	Pembina Tk.I, IV/b	Anggota	RSUD Doloksanggul
4	dr. Marthin Pasaribu, SpPd	197602182005021001	Penata Tk.I, III/d	Anggota	RSUD Doloksanggul
5	dr. Mahar Jaya Purba, SpM	198011012006041006	Penata Tk.I, III/d	Anggota	RSUD Doloksanggul
6	dr. Kamelia Simanullang, SpRad	198409092010012036	Penata Tk.I, III/d	Anggota	RSUD Doloksanggul
7	Heston A. Sibarani, SE, MAP	198212202010011020	Penata Muda Tk.I, III/b	Tata Usaha	RSUD Doloksanggul

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,
Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

